

**ANALISIS POTENSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR  
PEDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN  
LABUHANBATU UTARA  
(Studi Kasus Kecamatan Kualuh Hulu)**

**Mukhrizal Effendi,<sup>1</sup> Syahrizal Efendi Lubis,<sup>2</sup> Fandhi Alfiansyah,<sup>3</sup>  
Fachrul Rozi,<sup>4</sup> Raja Saljukdin,<sup>5</sup> Agus Aman Siregar<sup>6</sup>  
Laila Tanjung<sup>7</sup>**

*effendimukhrizal@gmail.com*

**RINGKASAN** - Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu dari kebijakan reformasi perpajakan sejak tahun 1985. PBB terbagi atas 5 (lima) jenis yang biasa disingkat PBB-P2 dan PBB-P3. Batasan masalah dalam penelitian ditentukan dari tahun 2017 s/d 2019 berdasarkan pengukuran kinerja terhadap pencapaian realisasi penagihan PBB-P2. Isu sentral penelitian ini adalah mempertanyakan, yaitu: Bagaimana potensi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Labuhanbatu Utara, khususnya di Kecamatan Kualuh Hulu sesuai dengan potensi-potensi yang ada? Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi PBB-P2 di Kecamatan Kualuh Hulu pada tahun 2017 dengan realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar Rp. 1.906.285.685,- (44%), sedangkan tahun 2018 realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar Rp. 1.994.974.906,- (44%), akan tetapi pada tahun 2019 realisasi penerimaan PBB-P2 mendekati target, yakni sebesar Rp. 2.089.090.189,- (56%) dari target yang ditetapkan yakni sebesar Rp. 2.400.000.000,-. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara dari tahun 2017 s/d 2019 meningkat meskipun belum mencapai target sepenuhnya.

**Kata Kunci:** *Potensi, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan serta Pendapatan Daerah*

---

<sup>1</sup> Dosen Universitas Islam Labuhan Batu

<sup>2</sup> Dosen Universitas Islam Labuhan Batu

<sup>3</sup> Dosen Universitas Dharmawangsa

<sup>4</sup> Dosen Universitas Dharmawangsa

<sup>5</sup> Balitbang Kabupaten Labuhan Batu Utara

<sup>6</sup> Balitbang Kabupaten Labuhan Batu Utara

<sup>7</sup> Balitbang Kabupaten Labuhan Batu Utara

## **PENDAHULUAN**

Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan daerah otonom yang baru dimekarkan dari Kabupaten Labuhanbatu Raya (Induk) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Labuhanbatu Utara tumbuh dan berkembang atas tuntutan dari masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu daerah yang berada di Pantai Timur. Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan ibukota Aek Kanopan dengan luas lahan 354.580 Ha yang terdiri dari 8 kecamatan dan 90 desa/kelurahan. Area Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Asahan, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu Raya, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu Raya.

Sesuai dengan yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 bahwa daerah otonomi baru (Kabupaten Labuhanbatu Utara) resmi terpisah dari kabupaten induk. Artinya pemekaran itu sendiri cenderung menimbulkan propaganda persepsi, yakni sebagian kalangan tertentu melihat bahwa pemekaran itu sendiri terjadi atas kepentingan elit untuk saling membagi kekuasaan. Namun, sebaliknya kalangan yang memiliki persepsi positif terhadap pemekaran itu sendiri mendukung proses percepatan pembangunan suatu daerah untuk maju dan memiliki daya saing.

Apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah, menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (disingkat PBB-P2) menjadi pajak kabupaten/kota. Implikasinya setiap pemerintah daerah berusaha maksimal untuk meningkatkan perekonomian daerahnya. Pelaksanaan pembangunan daerah pun diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan pendayagunaan potensi-potensi

yang dimiliki secara optimal. Awalnya pengelolaan pajak daerah sebelum pemekaran Kabupaten Labuhanbatu Utara sepenuhnya dikelola oleh Kabupaten Labuhanbatu Raya, setelah pemekaran dikelola oleh Kabupaten Labuhanbatu Utara, sehingga petugas pajak menagih wajib pajak atas PBB-nya, lalu dilaporkan ke Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu, kini sudah tidak lagi karena telah terjadi perubahan mekanisme pemungutan pajak daerah dilaporkan ke Dinas Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara mengingat efisiensi dan efektifnya perangkat desa dalam menagih pajak kepada warga-warganya dan tak harus repot-repot lagi pergi ke kabupaten induk.

Mengingat tidak semua sumber-sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah, maka pemerintah daerah harus menggali segala sumber-sumber keuangan sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu upaya meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, yaitu dengan menagih pajak kepada masyarakat Labuhanbatu Utara melalui Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), ada pun pengenaan tarif dilakukan berdasarkan orientasi pemerataan pendapatan. Hal ini diharapkan melalui PBB-P2 di Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini.

**Tabel 1.1**

**Rincian Jumlah SPPT, DHKP & Realisasi PBB-P2 Di Kabupaten Labuhanbatu Utara**

No	Kecamatan/ District	Jumlah Objek Pajak	Luas Tanah/m <sup>2</sup>	Pokok Ketetapan (Rp)	Nominal (Rp)	Persen (%)
1	NA IX-X	8,611	67,118,618	496,023,283	558,096,789	112,51%
2	Marbau	15,859	78,696,811	531,987,754	574,300,624	107,95%
3	Aek Kuo	6,331	99,429,027	530,140,872	556,009,522	104,88%
4	Aek Natas	6,997	70,956,263	456,117,144	467,232,379	102,44%
5	Kualuh Selatan	20,874	117,083,713	1,039,524,989	986,328,820	94,88%
6	Kualuh Hilir	7,308	96,020,809	602,066,837	558,160,461	92,71%
7	Kualuh Hulu	11,385	87,558,377	1,078,437,816	997,617,253	90,65%
8	Kualuh Leidong	20,692	174,105,880	1,854,706,804	1,578,409,987	85,10%
	2018	98,057	790,969,498	6,589,005,499	6,256,155,835	94,95%

Sumber: Dinas Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Labura, 2018

Kecamatan Kualuh Hulu merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Labuhanbatu Utara, menempati area seluas 637,39 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 11 Desa, 2 Kelurahan, 33 Lingkungan dan 105 Desa. Target pencapaian PBB-P2 sebesar 2,4 miliar rupiah. Adapun desa-desa yang memiliki pencapaian target PBB-P2 paling besar di Kecamatan Kualuh Hulu adalah Desa Sukarame dengan potensi PBB-P2 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Desa yang paling rendah serapan PBB-P2 adalah Desa Sukarame Baru dengan potensi PBB-P2 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

Permasalahan yang terjadi terkait pengutipan PBB-P2 meliputi identitas penduduk berupa Kartu Tanda Penduduk (disingkat KTP), pada umumnya warga Asahan yang berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki aset atau objek pajak yang berada di Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara tapi memiliki KTP warga Asahan dan PBB-P2 dari Labuhanbatu Utara. Sehingga sering terjadi PBB-P2 wajib pajak ganda antara wilayah Asahan dan Labuhanbatu Utara. Hal ini menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara atas belum maksimal pengutipan PBB-P2 sehingga perlu dilakukan penertiban terhadap wajib pajak yang terdata dan belum terdaftar.

Untuk mengembangkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan penelitian kerjasama antara perguruan tinggi, yakni Universitas Islam Labuhan Batu dan Universitas Dharmawangsa Medan yang berusaha keras untuk membuat suatu kajian tentang kebijakan yang mendukung ke arah kemajuan sektor pedesaan dan perkotaan, salah satu kebijakan tersebut adalah menggali, menginventarisir dan mengembangkan potensi-potensi yang ada, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tentunya diharapkan dapat diwujudkan dengan program Dinas Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.



Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui seberapa besar potensi PBB-P2 dari seberapa besar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (disingkat PAD) di Kabupaten Labuhanbatu Utara sejak tahun 2017 s/d 2019 dengan judul “Analisis Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Studi Kasus Kecamatan Kualuh Hulu)”. Hal tersebut diharapkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat mengelola dengan baik potensi PBB-P2, khususnya sektor pedesaan dan perkotaan yang ada untuk memaksimalkan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Labuhanbatu Utara, khususnya Kecamatan Kualuh Hulu.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*), penelitian kualitatif digunakan untuk deskripsikan keadaan sebenarnya (naturalistik) di lapangan. Sedangkan penelitian kuantitatif digunakan untuk menjelaskan kondisi perbedaan rata-rata pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi wajib pajak terhadap penerimaan pajak daerah yang terjadi sebenarnya dengan angka-angka (numerik).

Pendekatan penelitian deskriptif digunakan untuk memperoleh informasi mengenai penerimaan pajak daerah di Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara secara mendalam dan komprehensif sehingga diharapkan dapat mengungkapkan situasi dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi wajib pajak.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perhitungan Potensi PBB-P2**

#### **a. Deskripsi Luas Wilayah Potensi PBB-P2**

Diketahui bahwa dari 87.558.337 m<sup>2</sup> total luas Kecamatan Kualuh Hulu, yang menjadi potensi PBB-P2 adalah sebesar 133.593.258 m<sup>2</sup>. Berdasarkan perhitungan dapat dilihat dari 7 (tujuh) Desa dan 2 (dua) Kelurahan yang diteliti di Kecamatan Kualuh Hulu, maka luas wilayah potensi pajak yang paling besar berasal dari Desa Sonomartani yaitu

sebesar 32.320.740 m<sup>2</sup>, Desa Kuala Beringin dengan luas wilayah potensi pajak sebesar 28.371.927 m<sup>2</sup> dan wilayahnya sebesar 214,54 km<sup>2</sup>. Kemudian setelah itu ada Desa Sukarame, Desa Pulo Dogom, Kelurahan Aek Kanopan, Desa Sukarame Baru, Kelurahan Aek Kanopan Timur, Desa Parpaudangan dan terakhir Desa Perkebunan Kanopan Ulu.

**Tabel 1.2**  
**Deskripsi Luas Wilayah Potensi PBB-P2**

No	Tarif (%)	Wajib Pajak (orang)	Persentase WP (%) (a)	Luas WPP (m <sup>2</sup> ) (c)=(a)*(b)
1	Kelompok I	21.499	99,5	185.939.015
2	Kelompok II	106	0,5	934.367
	<b>Total</b>	<b>21.605</b>	<b>100</b>	<b>186.873.382</b>

Sumber: Data sekunder diolah, 2019

Berdasarkan tabel di atas, tarif NJOP sebesar 0,03% dengan wajib pajak 21.499 orang memiliki luas wilayah potensi pajak sebesar 189.939.015 m<sup>2</sup>. Tarif NJOP sebesar 0,175 dengan wajib pajak 106 orang memiliki luas potensi pajak 934.367 m<sup>2</sup>.

## 2. Klasifikasi Tarif Pajak dan Wajib Pajak

Jumlah Wajib Pajak yang diperoleh dengan cara mengklasifikasikan tarif pajak berdasarkan NJOP yang telah ditetapkan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Hasil persentase tersebut diperoleh dengan cara membandingkan wajib pajak berdasarkan klasifikasi NJOP yang telah ditetapkan dengan total seluruh wajib pajak yang terdaftar di Dinas Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Setelah itu, hasil perbandingan tersebut kemudian dikali 100%. Tarif NJOP Kabupaten Labuhanbatu Utara ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

**Tabel 1.3****Klasifikasi Tarif Pajak dan Wajib Pajak**

No	NJOP (Rp)	Tarif (%)	Wajib Pajak (a)	Persentase WP (c)=(a):(b)*100%
1	0-1.000.000	Kelompok I	21.499	99,5
2	>1.000.000	Kelompok II	106	0,5
	Total		21.605	100

Sumber: Data sekunder diolah, 2019

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa tarif pajak dan jumlah wajib pajak diklasifikasikan berdasarkan NJOP yang ada di Kecamatan Kualuh Hulu, NJOP mulai dari Rp 0 s/d Rp. 1.000.000,- dengan tarif pajak sebesar 0,03% memiliki jumlah wajib pajak 21.499 orang dengan persentase wajib pajak 99,5%. NJOP di atas Rp. 1.000.000,- dengan tarif pajak sebesar 0,175 memiliki wajib pajak 106 dengan persentase wajib pajak 0,5%.

### 3. NJOP Bumi (Luas Tanah/m<sup>2</sup>)

NJOP bumi di Kecamatan Kualuh Hulu diperoleh dengan cara, luas wilayah potensi pajak yang telah diklasifikasikan sesuai dengan tarif pajak kemudian dikalikan dengan NJOP rata-rata di Kabupaten Labuhanbatu Utara, yaitu sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). NJOP bumi yang dirinci berdasarkan tarif yang dikenakan dan jumlah Wajib Pajak.

Tarif pajak sebesar 0,03% dengan luas wilayah potensi pajak 185.9393.015 m<sup>2</sup> dan NJOP rata-rata sebesar Rp. 139.454.261.250.000,-. Tarif pajak sebesar 0,175 dengan luas wilayah potensi pajak 934.367 m<sup>2</sup> memiliki NJOP Bumi sebesar Rp. 700.775.250.000,-. Total NJOP Bumi di Kecamatan Kualuh Hulu tahun 2019 sebesar Rp. 140.155.036.500.000,-. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa penetapan target dan realisasi PBB-P2 masih jauh dari potensi PBB-P2 yang ada. Penetapan target penerimaan PBB-P2 pada tahun 2019 masih belum maksimal, padahal perangkat desa di Kecamatan Kualuh Hulu bisa lebih meningkatkan lagi target penerimaan PBB-P2.

Berdasarkan keterangan di atas, tim peneliti mengutip pendapat Abdulah (2012) mengatakan bahwa "...menganggarkan pendapatan, kepala SKPD cenderung menentukan target di bawah potensi pendapatan yang sebenarnya. Selisih antara potensi pendapatan yang sesungguhnya dengan target pendapatan yang diusulkan oleh SKPD disebut kesenjangan anggaran (*budget slack*). Artinya berdasarkan hasil perhitungan, penelitian ini diharapkan tahun berikutnya, perangkat desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Kualuh Hulu mampu meningkatkan target penerimaan PBB-P2 agar realisasi PBB-P2 juga akan berdampak pada meningkatnya kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Labuhanbatu Utara.

#### **4. Strategi Peningkatan Penerimaan PBB-P2**

##### **a. Dinas Pengelolaan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara**

Berbagai permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Kualuh Hulu, antara lain:

- 1) Banyak pemilik objek pajak yang belum melunasi;
- 2) Ada kesalahan-kesalahan dalam ketetapan PBB kurun waktu sebelumnya;
- 3) Kebanyakan tunggakan ini terjadi karena kesalahan pendataan pemilik objek pajak banyak data PBB-P2 yang masih diragukan atau pemilik tercatat di dua sertifikat;
- 4) Faktor lain yang menjadi penyebab belum lunasnya PBB antara lain ketetapan ganda, salah menetapkan dan pemilik tinggal di luar wilayah Kecamatan Kualuh Hulu. Hal-hal inilah yang menyebabkan realisasi penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Kualuh Hulu hingga saat ini baru mencapai Rp. 2.089.090.189 (87%) dari target penerimaan PBB-P2 sebesar Rp. 2.400.000.000,-.

Adapun strategi yang dilakukan Dinas Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, antara lain:

- a) Kurang kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu, strategi yang telah dilakukan agar segera dilunasi adalah petugas



melakukan *door to door* untuk PBB-P2 yang NJOP tinggi seperti > Rp. 2.000.000,-.

- b) Untuk NJOP-nya kecil dilakukan dengan pekan pembayaran di dusun/lingkungan, selain itu, memasang spanduk-spanduk di lokasi yang strategi dan berisi pesan pembayaran PBB-P2 tepat waktu.

**b. Kantor Camat Kualuh Hulu**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara, dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.4**  
**Realisasi Penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Kualuh Hulu Periode Tahun 2017 s/d 2019**

No	Keterangan	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Realisasi PBB-P2	Rp. 1.906.285.685	Rp. 1.994.974.906	Rp. 2.089.090.189

Sumber: Dispenda Kab. Labura, 2019

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa tahun 2017 realisasi penerimaan PBB-P2 Kecamatan Kualuh Hulu sebesar Rp. 1.906.285.685,-, sedangkan tahun 2018 meningkat menjadi Rp. 1.994.974.906,- dan tahun 2019 realisasi penerimaan PBB-P2 meningkat menjadi Rp. 2.089.090.189,- dari target penerimaan PBB-P2 sebesar Rp. 2.400.000.000,-. Untuk menghitung kontribusi PBB-P2 terhadap PAD tahun 2019 Kecamatan Kualuh Hulu adalah:

Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD

$$= \frac{\text{Rp. 2.089.090.189}}{2.400.000.000,-} \times 100\%$$

$$= 87\%$$

Pada tahun 2019 penerimaan PBB-P2, memberikan kontribusi PBB-P2 Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Kualuh Hulu sebesar Rp. 2.089.090.189,-

(87%) mendorong pertumbuhan dan pergerakan untuk mendorong pembangunan di sektor pedesaan dan perkotaan melalui penerimaan PBB-P2.

Adapun strategi yang dilakukan Kantor Camat Kualuh Hulu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, antara lain:

- 1) Upaya yang telah dilakukan petugas untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 adalah meningkatkan kesadaran wajib pajak, khususnya bagi warga yang memiliki urusan ke kantor agar melampirkan bukti pembayaran PBB-P2, akan tetapi hal serupa tidak dapat perlakukan bagi warga yang mengurus surat keterangan kurang mampu.
- 2) Tak Cuma itu kendala lain yang dihadapi Kantor Camat Kualuh Hulu adalah wajib pajak yang di nota pembayaran PBB-P2 tercantum bukan nama mereka, dianjurkan agar melaporkan ke Dinas Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara agar segera ditindaklanjuti.

#### **SIMPULAN**

Potensi PBB-P2 di Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara sebesar Rp. 2.089.090.189,-. Adapun urutan desa-desa yang menyokong potensi penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Kualuh Hulu, antara lain: Kelurahan Aek Kanopan mencapai realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar Rp. 579.533.531 (sektor perkotaan), selanjutnya untuk sektor pedesaan, Desa Kuala Beringin Rp. 2.014.964.976,- diikuti desa yang paling sedikit menyumbangkan penerimaan PBB-P2 adalah Desa Perkebunan Kanopan Ulu mencapai penerimaan PBB-P2 sebesar Rp. 13.153.239,-. Berdasarkan hasil perhitungan tingkat penerimaan PBB-P2 terhadap PAD di Kecamatan Kualuh Hulu dari tahun 2017 s/d 2019 terus mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena realisasi PAD di Kabupaten Labuhanbatu Utara dari tahun 2017 s/d 2018 juga meningkat, sehingga menyebabkan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD menurun;

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arifin, Anwar. 1984. *Strategi Komunikasi*. Bandung: Armilo.  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Utara. 2019. Kabupaten Labuhan Batu Utara dalam Angka. Aek Kanopan.

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Utara. 2019. Kecamatan Kualuh Hulu Dalam Angka. Aek Kanopan.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Griffin, Ricky. 2004. *Manajemen*. Edisi Ketujuh, Jilid Satu. Alih Bahasa oleh Gania Gina. Jakarta: Erlangga.
- Guritno. 1992. *Kamus Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Koswara, E. 2000. *Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999: Suatu Telaahan dan Menyangkut Kebijakan, Pelaksanaan dan Kompleksitasnya*. Jakarta: CSIS XXIX Nomor 1.
- Kuncoro, Mudrajad. 1995. *Desentralisasi Fiskal di Indonesia: Dilema Otonomi dan Ketergantungan*. Yogyakarta: Prisma.
- Moelong, Lexy. J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*: Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Purnomo, Setiawan Hari. 1996. *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Putong, Iskandar. 2002. *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*. Edisi Kedua. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2009. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suhadak, Trilaksono Nugroho. 2007. *Paradigma Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi*. Malang: Bayumedia
- Waluyo dan Wirawan B, Ilyas. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hadi, Mustofa A. 1998. *Hubungan Harga Transaksi Jual Beli Terhadap Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi: Studi Kasus Kota Semarang. Jurnal Kajian Bisnis dan Ekonomi*. Nomor 23 Mei-Agustus. 2001.
- Hasbar dan Wijaya. 2016. *Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dengan Pendekatan Strategi SWOT Analisis di Kabupaten Enrekang*.
- Mariana, Yuni. 2005. *Analisis Kontribusi Pajak Parkir Pada Dispenda Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung*. Skripsi. Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia.

Marlinda. 2017. ***Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Kota Yogyakarta dan Kontribusinya Terhadap Kemandirian Daerah.***

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

